

AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
INDONESIAN ACADEMY OF SCIENCES

KEPUTUSAN KETUA
AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 6/KP/K-AIPI/VI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGARAH DANA ABADI RISET DAN TEKNOLOGI SERTA
PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGARAH DANA ABADI RISET DAN TEKNOLOGI
DANA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memastikan lembaga pengelola dana abadi menyimpan/menginvestasikan dana secara aman dan memperoleh hasil yang baik, serta mengelola/menggunakan dana abadi tersebut sesuai dengan peruntukan pemanfaatan dana abadi Riset dan Teknologi serta tidak melanggar kebijakan yang ada, perlu membentuk Dewan Pengarah Dana Abadi Riset dan Teknologi serta Penetapan Anggota Dewan dibawah Organisasi Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI);
 - b. bahwa dalam rangka menyepakati terbentuknya Dewan Pengarah Dana Abadi Riset dan Teknologi serta Penetapan Anggota Dewan Pengarah Dana Abadi Riset dan Teknologi, sesuai Anggaran Dasar AIPI, sebagaimana diatur dalam ketentuan pada BAB IX PIMPINAN AIPI Pasal 30 ayat (4) dan BAB XV DIPI Pasal 41 ayat (2) diperlukan persetujuan Sidang Paripurna AIPI ;
 - c. bahwa AIPI dalam waktu dekat belum dapat melaksanakan Sidang Paripurna pada masa periode Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Surat Nomor: 43/K-AIPI/V/2022, telah menyampaikan permohonan persetujuan melalui Sirkulasi kepada Anggota AIPI untuk Pembentukan Dewan Pengarah Dana Abadi Riset dan Teknologi serta Penetapan Anggota Dewan Pengarah Dana Abadi Riset dan Teknologi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Ketua AIPI perlu menetapkan Pembentukan Dewan Pengarah Dana Abadi Riset dan Teknologi serta Penetapan Anggota Dewan Pengarah Dana Abadi Riset dan Teknologi;

f. bahwa....



- f. bahwa mereka yang namanya tercantum pada Diktum KEDUA Keputusan Ketua AIPI ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengarah Dana Abadi Riset dan Teknologi;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Ketua AIPI tentang Pembentukan Dewan Pengarah Dana Abadi Riset dan Teknologi serta Penetapan Anggota Dewan Pengarah Dana Abadi Riset dan Teknologi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3425);
 2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 3. Keputusan Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3/KP/K-AIPI/III/2016 tentang Anggaran Rumah Tangga Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGARAH DANA ABADI RISET DAN TEKNOLOGI SERTA PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGARAH DANA ABADI RISET DAN TEKNOLOGI.**

KESATU : Membentuk Dewan Pengarah Dana Abadi Riset dan Teknologi dibawah Organisasi DIPI.

KEDUA : Menetapkan Nama-nama Anggota Dewan Pengarah Dana Abadi Riset dan Teknologi.

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR KEANGGOTAAN
1.	Satryo S. Brojonegoro	Ketua	Ketua AIPI
2.	Cyril Noerhadi	Anggota	Donor terbesar
3.	Sihol Aritonang	Anggota	Donor besar
4.	Retno Wahyuningsih	Anggota	Peneliti yang terlibat langsung penggalangan dana
5.	Sangkot Marzuki	Anggota	Anggota AIPI
6.	Jatna Supriatna	Anggota	Direktur Eksekutif DIPI

KETIGA....

KETIGA : Dewan Pengarah Dana Abadi Riset dan Teknologi melaksanakan tugas utama:

1. Membuat/menyetujui kebijakan investasi dan pemanfaatan dana abadi serta mengawasi pelaksanaan tersebut;
2. Mendukung dan/atau terlibat dalam kegiatan penggalangan dana abadi;
3. Menyetujui/mengembangkan rencana strategis untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan menarik dukungan publik serta rencana penggalangan dana;
4. Memandu/mengarahkan *ethical* dan *professional practices* dalam penggunaan dana alokasi kegiatan penggalangan dana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;
2. Pejabat Direktur Eksekutif DIPI;
3. Sekretaris Dewan Pengarah Ilmiah DIPI;
4. Yang bersangkutan Anggota Dewan Pengarah Dana Abadi Riset dan Teknologi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

Satryo Soemantri Brodjonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Kepala Biro Umum,

Drs. Bambang Prio Djatmiko Hadi, MM.

